



Eksodus Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023

The Exodus of Independent Constitutional Court Judges in Decision Number 141/PUU-XXI/2023

Ach Zubairi,¹

Article Information

Article History

Submitted : 24/10/2025

Revised : 26/10/2025

Accepted : 19/12/2025

Keywords: *Exodus, Independence, Constitutional Court Justices.*

Kata Kunci : *Eksodus, Independensi, Hakim Mahkamah Konstitusi.*



10.35719/constitution.v4i2.219



Corresponding Author

Email:

achzubairi1234@gmail.com

Pages : 211-228

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Abstract

This scientific paper aims to explore the Constitutional Court (MK) Decision Number 141/PUU-XXI/2023, which sparked controversy regarding violations of the principles of judicial independence and judicial ethics of constitutional justices. To examine this issue, the researcher refers to Alexander Bickel's theory of judicial independence as an analytical tool to assess the impact of the ruling, which altered the interpretation of the age requirement for presidential and vice-presidential candidates previously explicitly regulated in Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 on General Elections. The Constitutional Court granted an exception for experienced regional heads, even if they had not yet reached the minimum age of 40, thereby exceeding its authority in constitutional review. Additionally, there are allegations of a conflict of interest, as the decision was issued under the leadership of Chief Justice Anwar Usman, who has a familial relationship with the beneficiary of the ruling, Gibran Rakabuming Raka. The absence of a recusal mechanism in the decision-making process has raised concerns about the integrity and independence of the institution. The findings of this study indicate a legitimacy crisis within the Constitutional Court, potentially threatening constitutional supremacy in Indonesia. Therefore, this study recommends strengthening the code of ethics for judges, reforming the selection process, and enhancing public oversight mechanisms to ensure the Constitutional Court continues to function as an independent and trustworthy guardian of the constitution.

Abstrak

Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengeksplor putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang memicu kontroversi terkait pelanggaran prinsip independensi dan etika yudisial hakim konstitusi. Guna mengeksplorasi kajian ini, peneliti mengacu pada teori independensi yudisial dari Alexander Bickel sebagai pisau analisis untuk menilai dampak putusan yang mengubah tafsir batas usia calon presiden dan wakil presiden, yang semula diatur secara eksplisit dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK memberikan

¹ achzubairi1234@gmail.com Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia.

pengecualian bagi kepala daerah berpengalaman meskipun belum mencapai usia minimal 40 tahun yang melampaui kewenangan pengujian konstiusionalitas. Selain itu, terdapat dugaan konflik kepentingan karena putusan tersebut dikeluarkan di bawah kepemimpinan Ketua MK, Anwar Usman, yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang diuntungkan, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Tidak adanya mekanisme pengunduran diri (recusal) dalam proses pengambilan keputusan ini menimbulkan keraguan terhadap integritas dan independensi lembaga. Temuan penelitian ini mengindikasikan krisis legitimasi Mahkamah Konstitusi yang berpotensi mengancam supremasi konstitusi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kode etik hakim, reformasi proses seleksi, serta peningkatan mekanisme pengawasan publik untuk memastikan Mahkamah Konstitusi tetap berfungsi sebagai penjaga konstitusi yang independen dan terpercaya.

Pendahuluan

Independensi hakim konstitusi menjadi syarat mutlak yang harus dijaga guna memastikan putusan MK bebas dari pengaruh eksternal termasuk tekanan politik dan konflik kepentingan pribadi.¹ Wajar apabila prinsip independensi yudisial menjadi pondasi legitimasi dan kredibilitas MK sebagai lembaga peradilan konstitusi. Namun, Putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang menafsirkan ulang batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi sorotan publik dari sisi independensi hakim. Melalui putusan tersebut maka terbuka peluang bagi seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden apabila memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Padahal, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara eksplisit menetapkan usia minimal 40 tahun sebagai syarat pencalonan.²

Perubahan tafsir tersebut dinilai melampaui kewenangan MK sebagai lembaga penguji konstiusionalitas lantaran memasuki ranah legislasi yudisial (*judicial legislation*) yang seharusnya tidak dilakukan oleh MK. Kontroversi semakin runcing karena putusan itu dikeluarkan ketika Anwar Usman menjabat sebagai

¹ Putri, Windy Rizky, and M. Sadam Husin. "Implikasi Yuridis Kewenangan Dpr Dalam Mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4.3 (2025): 2502-2512.

² Takatelide, Jufri, Donald A. Rumokoy, and Donna Okthalia Setiabudhi. "Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/Puuxxi/2023 Dalam Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *LEX PRIVATUM* 15.1 (2025).

Ketua MK yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo yang kemudian diuntungkan oleh putusan tersebut. Situasi itu memicu dugaan kuat adanya konflik kepentingan dan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang berdampak langsung terhadap independensi dan integritas MK. Independensi hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia diuji dalam kasus Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023 dari sisi legitimasi dan supremasi konstitusi di Indonesia.³

Fenomena eksodus independensi hakim MK dalam konteks politik keluarga dan *judicial legislation* menjadi masalah yang kritis dan jarang dianalisis secara mendalam dalam literatur hukum di Indonesia. Realitas tersebut menjadi fenomena penting karena secara eksplisit menunjukkan ketegangan antara prinsip hukum positif yang mengatur syarat pencalonan presiden dan keputusan MK yang menginterpretasikan aturan tersebut secara longgar. Dugaan konflik kepentingan yang muncul dalam pengambilan putusan juga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga penegak konstitusi yang independen dan berintegritas. Krisis kepercayaan tersebut berdampak luas pada persepsi terhadap supremasi hukum di Indonesia dan berpotensi menimbulkan preseden buruk dalam tata kelola peradilan konstitusional di masa depan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek terkait independensi yudisial dan etika hakim konstitusi di Indonesia. Misalnya, Salsabila, dkk., (2024) mengkaji tantangan independensi hakim MK dalam menghadapi tekanan politik dan hubungan kekuasaan, serta pentingnya mekanisme recusal untuk menjaga integritas lembaga.⁴ Sementara itu, Auliadi, dkk., (2024) meneliti kode etik hakim konstitusi dan peranannya dalam menjaga profesionalisme dan kredibilitas MK.⁵ Penelitian oleh Hasibuan, dkk., (2023) juga membahas *judicial*

³ Sidiq, Muhamad. "Analisis Dampak Putusan Etik terhadap Keabsahan Putusan Lembaga Peradilan: Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Badan Peradilan dalam Lingkup Mahkamah Agung." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 5.1 (2025): 5.

⁴ Salsabila, Zahirah Nadiatus, Shalsabila Yuniar Iswara, and M. Zaini Abdul Ghoni. "Imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Negara Demokrasi." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4.2 (2024): 254-272.

⁵ Auliadi, Mohammad Iqbal Alif, et al. "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4.1 (2024): 1-16.

legislation yang dilakukan MK dan implikasinya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan.⁶

Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023 dengan fokus pada aspek independensi yudisial dalam konteks konflik kepentingan politik keluarga masih sangat minim. Kebanyakan kajian lebih menyoroti dimensi hukum substantif putusan tanpa mengulas secara mendalam dinamika etika dan independensi hakim dalam konteks tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan fenomena ini sebagai studi kasus untuk mengeksplorasi bagaimana teori independensi yudisial dapat digunakan sebagai alat analisis dalam memahami pelanggaran prinsip yudisial dan dampaknya terhadap legitimasi MK.

Penelitian ini menghadirkan kontribusi dari dua aspek. *Pertama*, dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan analisis etika yudisial, penelitian ini mengkaji secara komprehensif fenomena pelanggaran independensi hakim dalam konteks putusan konstitusional yang kontroversial. *Kedua*, penelitian ini mengaplikasikan teori independensi yudisial Alexander Bickel secara eksplisit sebagai kerangka analisis utama, yang jarang diaplikasikan dalam studi hukum konstitusi di Indonesia. Teori ini menyoroti pentingnya kebebasan hakim dari pengaruh eksternal dan konflik kepentingan untuk menjamin legitimasi dan kredibilitas pengadilan konstitusi, yang relevan dengan fenomena konflik.

Bickel (1986) dalam karya monumentalnya *The Least Dangerous Branch* menegaskan bahwa hakim harus menjalankan fungsi yudisial secara independen dari cabang eksekutif dan legislatif.⁷ Menurut Bickel, independensi yudisial adalah prasyarat esensial agar pengadilan dapat menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun termasuk kepentingan politik dan hubungan kekeluargaan. Bickel mempertegas bahwa kehilangan independensi hakim akan menyebabkan melemahnya legitimasi putusan pengadilan dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.⁸ Teori ini sangat relevan untuk menganalisis kasus di mana hakim yang memiliki kedekatan pribadi dengan pihak yang

⁶ Hasibuan, M. Fadly, and Iza Rumesten. "Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi." *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 22.2 (2023): 42-55.

⁷ Alexander M. Bickel, *The Least Dangerous Branch*, London: Yale University Press, 1986), 122.

⁸ *Ibid...* Bickel, 134.

berkepentingan tidak mengundurkan diri (*recusal*) justru tetap mengambil keputusan dalam perkara yang mengandung potensi konflik kepentingan.

Artinya, lebih dari sekadar deviasi tafsir hukum putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023 manifestasi nyata dari kegagalan menjaga independensi yudisial yang berpotensi memicu krisis legitimasi. Alhasil, dibutuhkan mekanisme pengawasan dan kode etik yang lebih kuat untuk menghindari rekayasa hukum yang didasari kepentingan keluarga dan politik yang merusak marwah lembaga.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif guna menganalisis aspek hukum dan etika dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023. Metode ini dipilih karena fokus kajian adalah pada norma hukum dan prinsip etika yudisial yang berlaku, serta bagaimana putusan tersebut menimbulkan implikasi terhadap independensi hakim konstitusi. Pendekatan yang digunakan terdiri dari tiga komponen. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk menelusuri dan menganalisis norma hukum terkait khususnya Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Analisis ini dimaksudkan dapat memahami aturan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden serta kewenangan MK dalam menguji konstitusionalitas.

Kedua, studi kasus terhadap Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023 digunakan untuk menggali secara mendalam fenomena deviasi tafsir hukum dan dugaan konflik kepentingan yang menyertai putusan tersebut. Studi kasus memungkinkan analisis kritis terhadap dampak putusan terhadap independensi dan kredibilitas MK. *Ketiga*, pendekatan etika yudisial mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*) untuk menilai aspek moral dan profesionalisme hakim khususnya kewajiban menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, meliputi putusan MK, berita resmi, literatur akademik, dan opini publik yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretatif untuk memahami pelanggaran norma hukum dan etika serta dampaknya terhadap legitimasi Mahkamah Konstitusi.

Hasil dan Pembahasan

Deviasi Tafsir Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan MK bertindak sebagai lembaga penguji norma (*norm-control*).⁹ Kendati demikian, pasal tersebut mengamanahi MK agar bertindak sebagai *negative legislator* yakni lembaga yang hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi tanpa menciptakan norma baru atau menambahkan syarat yang sebelumnya tidak ada.

No	Nomor Putusan	Isu yang Diputuskan	Kewenangan Legislatif yang Dieliminasi	Alasan MK Bertindak Sebagai Negative Legislator
1	Putusan Nomor 004/PUU-I/2003	Pembatasan DPR dalam menggugat undang-undang	Menafsirkan pasal yang seharusnya hanya diatur oleh legislator	MK mengurangi ruang gerak DPR untuk menggugat undang-undang yang sudah disahkan, yang merupakan kewenangan legislatif.
2	Putusan Nomor 23/PUU-X/2012	Ketentuan ambang batas (threshold) partai politik dalam Pemilu	Mengubah ketentuan ambang batas yang ada dalam UU Pemilu	MK menurunkan ambang batas parlemen dari 2,5% menjadi 3,5%, bertindak lebih jauh daripada sekadar menguji konstitusionalitas.
3	Putusan Nomor 35/PUU-X/2012	Penghapusan batas waktu bagi pengajuan uji materi oleh pihak yang tidak berkepentingan langsung	Mengubah ketentuan yang seharusnya berlaku sesuai prosedur UU	MK menetapkan bahwa siapapun dapat mengajukan uji materi tanpa batasan kepentingan langsung, membuka celah interpretasi yang lebih luas.
4	Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023	Tafsiran batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden	Mengubah ketentuan usia dalam UU Pemilu yang sudah jelas	MK mengubah tafsiran usia minimal calon presiden menjadi 35 tahun dengan pengalaman sebagai kepala daerah, bertindak melampaui kewenangan normatif yang ada di UU.
5	Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008	Pembatasan masa jabatan presiden yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang	Menafsirkan lebih luas ketentuan konstitusi dan mengurangi pembatasan masa jabatan presiden	MK menafsirkan batasan masa jabatan presiden dalam cara yang berbeda dengan yang dimaksud oleh legislatif, mengubah makna dari konstitusi.

Tabel 1: Putusan MK yang Bertindak sebagai Negative Legislator

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK menafsirkan ulang Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang secara eksplisit menyatakan bahwa calon presiden/wakil presiden berusia paling rendah 40 (empat

⁹ Sirait, Theresa Yolanda, et al. "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen." *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2020): 1-26.

puluh) tahun. MK menambahkan pengecualian bahwa calon yang belum berusia 40 tahun tetap bisa mencalonkan jika pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Pengecualian semacam itu jelas menunjukkan bahwa selain MK menafsirkan norma *eksisting* sekaligus menciptakan norma baru yakni, kriteria pengalaman pejabat terpilih sebagai alternatif syarat usia. Realitas tersebut merupakan perwujudan legislasi yudisial (*judicial legislation*) yang selama ini dicurigai sebagai pelampauan kewenangan bagi pengadilan konstitusi. Dengan begitu, MK memasuki ranah pembentukan norma substantif yang seharusnya menjadi domain legislatif (DPR dan Presiden). Pelanggaran terhadap asas *negative legislator* inilah yang memunculkan kerentanan terhadap pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) serta berpotensi melemahkan asas kepastian hukum dan legitimasi institusi.¹⁰

Dari sisi kepastian hukum, penambahan norma pengalaman sebagai pengecualian usia minimal tersebut menimbulkan ketidakjelasan. Norma asli (usia minimal 40) memiliki kejelasan dan kestabilan sebagai syarat tetapi pengecualian yang diperkenalkan MK tidak diikuti definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud *jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum*. Apakah tingkat kabupaten/kota cukup, apakah bupati, apakah wali kota, apakah gubernur?. Ketidakjelasan ini menimbulkan ruang interpretasi luas dan potensi manipulasi. Pada tahapan selanjutnya, ketidakpastian tersebut dapat menggerus keadilan prosedural dan membawa risiko ketidaksetaraan (*equality before law*) bagi calon yang memenuhi usia lama namun tidak memiliki pengalaman tersebut.¹¹

Artinya, ketika MK menghadirkan norma baru yang secara substansial mengubah persyaratan pencalonan tanpa mekanisme legislatif maka masyarakat dan pengamat mulai melihat MK sebagai aktor politik. Alih-alih MK sebagai lembaga netral penegak konstitusi. Konsekuensinya, kepercayaan publik terhadap MK menurun setelah putusan tersebut karena muncul tuduhan konflik kepentingan dan kurangnya transparansi proses. Dalam jangka panjang, jika MK berulang kali bertindak sebagai pembuat norma maka fungsi legislatif dan mekanisme demokrasi

¹⁰ Muhammad, Raihan. "Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia." *Lex Renaissance* 10.1 (2025): 65-93.

¹¹ Rahmanto, Faiz. "Relasi Politik Hukum, Nilai Moral, Dan Kepastian Hukum Dalam Perspektif Asas Keadilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13.2 (2025): 440-458.

akan tergerus karena lembaga yudikatif telah menjadi legislatif alternatif yang kurang akuntabel.¹²

Kendati MK melegitimasi tafsir baru tersebut tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, kekuasaan kehakiman yang merdeka, integritas, adil dan negarawan, serta perlindungan hak asasi manusia di bawah pasal-pasal konstitusi (Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945) faktanya muncul ragam penolakan. Sebab, MK tidak secara memadai menjelaskan mengapa kriteria usia harus dikompromikan dan bagaimana pengalaman jabatan publik menjamin kematangan sama atau layak sebagai substitusi usia. Dalam konteks tafsir konstitusional, argumentasi demikian harus mencakup *test proporsionalitas*, kapasitas legitimasi legislatif, dan aspek kesetaraan yang pada faktanya putusan MK terkesan melewati aspek-aspek ini.

Bickel dalam *The Least Dangerous Branch* (1986) membenarkan bahwa hasil putusan semacam itu menyalahi prinsip bahwa pengadilan harus menjaga jarak dari kekuasaan politik dan tidak berfungsi sebagai pembuat kebijakan.¹³ Bickel dalam lembaga yudikatif di Indonesia menekankan MK sebagai lembaga yudisial memiliki peran khusus yang berbeda dengan legislatif. Maka ketika pengadilan mulai mengambil peran legislatif maka independensi dan kredibilitasnya terancam. MK dengan menambah norma pengalaman sebagai pengecualian usia secara substansial menguntungkan pihak tertentu dan telah memasuki wilayah yang seharusnya tidak menjadi ranahnya sehingga independensi yudisial dan legitimasi keputusan konstitusional dipertanyakan.

Pada saat yang bersamaan, praktik MK tersebut menyerupai *positive legislator* yang dalam literatur dilihat sebagai pergeseran berbahaya dari tugas pengadilan. Mekanisme *check and balance* menjadi goyah karena institusi pembentuk norma (DPR) dan institusi penguji norma (MK) tidak lagi berada pada jalur yang jelas dan terpisah. Akibat secara institusional dari deviasi ini adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem konstitusi. Ketika putusan MK dikaitkan dengan potensi konflik kepentingan misalnya hubungan kekeluargaan antar pihak yang terkait maka persepsi bahwa MK bertindak netral pun terkikis.¹⁴ Studi menunjukkan bahwa kasus ini menimbulkan spekulasi politik dinasti dan

¹² Muhammad, Raihan. "Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia." *Lex Renaissance* 10.1 (2025): 65-93.

¹³ Alexander M. Bickel, *The Least Dangerous Branch*, London: Yale University Press, 1986), 152.

¹⁴ Rizky, Muhammad Fathur, Edi Yuhermasyah, and Azmil Umur. "Konflik kepentingan putusan mk nomor 90/puu-xxi/2023 tentang batas usia capres dan cawapres menurut uu kekuasaan kehakiman." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2024): 142-151.

nepotisme dalam proses pencalonan presiden/wakil presiden.¹⁵ Lebih lanjut, dalam putusan lanjutan Nomor 141/PUU-XXI/2023 MK menolak pengujian ulang dan menegaskan bahwa tafsir dalam Putusan 90 sudah final dan mengikat yang menunjukkan bahwa norma baru tersebut telah mendapatkan status hukum tetap yang walaupun norma itu sendiri berasal dari penafsiran yudisial, bukan legislasi formal.

Dengan demikian, deviasi tafsir ini memiliki implikasi jangka panjang standar pencalonan yang awalnya jelas menjadi fleksibel dan subjektif sekaligus memberikan ruang bagi manuver politik dan menurunkan kewibawaan norma sebagai instrumen kepastian hukum. Proses legislatif yang idealnya terbuka dan partisipatif digantikan oleh keputusan yudisial yang tertutup dan minim akuntabilitas publik. Hal ini bisa meruntuhkan pondasi demokrasi konstitusional di mana *checks and balances* dan pemisahan kekuasaan adalah kunci.

Konflik Kepentingan dalam Kepemimpinan Mahkamah Konstitusi

Konflik kepentingan dalam institusi yudisial adalah persoalan serius yang menggerus legitimasi dan kepercayaan publik terhadap proses peradilan.¹⁶ Ketika Anwar Usman menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), muncul sorotan tajam dari publik, akademisi, hingga lembaga pengawas, khususnya karena adanya hubungan kekeluargaan antara dirinya dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai keponakannya sendiri yang dinilai memperoleh keuntungan langsung dari putusan MK terkait usia minimal calon presiden dan wakil presiden.¹⁷ Momen ini menjadi titik krusial dalam diskursus mengenai integritas peradilan konstitusi di Indonesia. Ketika pengacara dalam sidang MK secara terbuka menyatakan bahwa Ketua MK memiliki hubungan darah dengan pihak yang berkepentingan dalam hasil putusan dan meminta agar Anwar mengundurkan diri dari perkara, respon yang diberikan justru menimbulkan tanda tanya besar mengenai standar etik dan profesionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Mahkamah Konstitusi.

Yang tidak bisa dihindari tentu mengemukanya *persepsi* publik bahwa keputusan seorang hakim dapat dipengaruhi oleh afiliasi pribadi. Persepsi inilah

¹⁵ Devi, Murtanti Fajarrani, et al. "Runtuhnya Pilar Demokrasi Akibat Politik Dinasti: Menelisik Jejak Hitam Nepotisme Anwar Usman." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3.2 (2025).

¹⁶ Hasanuddin, Ashar, Abd Rahman, and Aan Aswari. "Integritas Hakim Terhadap Penegakan Supremasi Hukum Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara." *Journal of Lex Theory (JLT)* 6.1 (2025): 244-255.

¹⁷ Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Penyebabnya, Anwar Usman dianggap terbukti melakukan pelanggaran berat sebagaimana putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023.

yang sangat berbahaya dalam sistem peradilan, karena akan menggerogoti legitimasi institusi secara perlahan. Dalam konteks Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah syarat usia capres-cawapres dan membuka jalan bagi Gibran untuk maju, muncul pertanyaan: apakah keputusan itu murni didasarkan pada pertimbangan hukum atau telah terkontaminasi oleh faktor eksternal terutama kedekatan personal antara Ketua MK dan pihak yang diuntungkan? Meskipun secara formal hukum tidak bisa serta-merta membatalkan putusan berdasarkan dugaan konflik semacam itu, dari sisi etika yudisial, hal ini jelas menjadi preseden buruk. Standar profesionalisme dalam peradilan modern menuntut bahwa setiap potensi konflik, baik aktual maupun potensial, harus dikelola dengan mekanisme *recusal*, yakni pengunduran diri hakim dari perkara yang berpotensi menciptakan bias.¹⁸

Kode etik hakim konstitusi di Indonesia telah menetapkan prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi pagar moral bagi para penjaga konstitusi.¹⁹ Dokumen yang dikenal sebagai *Sapta Karsa Utama* memuat nilai-nilai seperti integritas, imparialitas, dan independensi. Dalam kasus Anwar Usman, sorotan tajam muncul karena ketidakhadirannya untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten. Ia tetap memimpin dan membacakan putusan dalam perkara yang secara jelas menyentuh kepentingan keluarganya. Ini bukan hanya mengabaikan mekanisme internal dan menciptakan preseden buruk yang memperlihatkan kelemahan dalam pengawasan etik di tubuh MK sendiri. Studi akademik bahkan menyimpulkan bahwa keberadaan Anwar dalam majelis yang memutus perkara tersebut dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap kode etik, meskipun putusan itu secara hukum tetap sah.²⁰

Ketika mekanisme etik tidak bekerja sebagaimana mestinya, dampaknya langsung terasa terhadap persepsi publik dan kredibilitas lembaga. MK sebagai institusi pengawal konstitusi kehilangan sebagian besar wibawanya ketika publik merasa bahwa putusan-putusan penting bisa saja dibentuk berdasarkan

¹⁸ Sunarso, Budi. *Resolusi Konflik Sosial*. (Indramayu: Penerbit Adab, 2023), 39..

¹⁹ Tambunan, Edo Maranata, et al. "Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023)." *Iblam Law Review* 4.2 (2024): 50-61.

²⁰ Sarmila Radjak & Ahmad Ahmad. (2025). Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1800-1815.

kepentingan personal atau politik.²¹ Hal ini tidak hanya merusak citra MK sebagai benteng terakhir konstitusi sekaligus berpotensi mengancam tatanan demokrasi itu sendiri. Apalagi, dalam kasus ini, sanksi etik kemudian benar-benar dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang menyatakan bahwa Anwar Usman telah melanggar kode etik berat dan dijatuhi sanksi berupa pencopotan dari jabatan Ketua MK. Fakta bahwa sanksi dijatuhkan memperkuat dugaan bahwa memang telah terjadi pelanggaran prinsip etik yang substansial.

Persoalan ini seharusnya menjadi titik balik untuk mereformasi standar etik dalam sistem peradilan konstitusi Indonesia. Dalam banyak yurisdiksi internasional, prinsip *recusal* sudah menjadi norma tak tertulis yang dijunjung tinggi. Bahkan dalam kasus-kasus yang lebih ringan seperti hubungan bisnis lama atau pertemanan, hakim biasanya memilih untuk mengundurkan diri demi menjaga netralitas dan nama baik institusi. Dalam kasus Indonesia, ketidaksediaan Anwar Usman untuk mengundurkan diri meski telah diinterupsi secara terbuka dalam persidangan, menandakan bahwa kesadaran etik belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kultur kelembagaan MK. Lebih dari itu, ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal pun belum cukup tangguh untuk bertindak preventif sebelum kerusakan terjadi.

Sistem yang baik selalu memiliki mekanisme kontrol dan pencegahan yang efektif baik melalui aturan formal maupun melalui budaya etik yang kuat.²² Di sinilah Mahkamah Konstitusi harus memulai reformasinya dari penguatan regulasi etik, peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, hingga pembentukan badan pengawas independen yang tidak hanya bertugas menilai pelanggaran setelah kejadian serta mampu bertindak proaktif ketika terdeteksi adanya potensi konflik. Tindakan semacam ini akan memperkuat posisi MK bukan hanya sebagai penafsir konstitusi juga sebagai institusi yang mampu menjaga integritas demokrasi secara menyeluruh.

Dengan melihat kompleksitas dan sensitivitas perkara yang melibatkan Anwar Usman dan Gibran, publik wajar mempertanyakan apakah Mahkamah Konstitusi masih dapat menjadi forum netral untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konstitusional di masa depan. Ketika pengambilan keputusan diduga

²¹ Rahmadani, Wahyu, and Slim Oktapani. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Niara* 18.1 (2025): 202-216.

²² Achmad, Fathiya Najla Aulia, Sabrina Annastasya, and Della Amelia. "Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Efektivitas Informasi dan Kontrol Sistem dalam Meningkatkan Integritas Profesional." *Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat* 2.2 (2024): 530-541.

disusupi oleh kepentingan tertentu, apalagi yang bersifat personal atau politis, maka kepercayaan terhadap seluruh sistem bisa runtuh. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa dalam sistem peradilan, tidak cukup hanya *bersih* secara hukum tetapi juga harus *tampak bersih* di mata publik.²³ Inilah esensi dari prinsip keadilan yang tidak cukup harus dilakukan tetapi harus tampak dilakukan. Ketika aspek ini diabaikan, sebesar apapun legalitas sebuah putusan, tetap akan tertinggal noda persepsi yang sulit dihapus.

Dari peristiwa ini, pelajaran penting bisa ditarik bahwa konflik kepentingan terutama di lembaga sekelas Mahkamah Konstitusi bukan hanya persoalan pribadi, tetapi persoalan institusional. Peristiwa ini mengancam dasar kepercayaan publik, merusak netralitas lembaga, dan mengacaukan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional. Tanpa langkah konkret untuk memperbaiki dan memperkuat sistem etik dan pengawasan, kasus semacam ini bukan mustahil akan terulang. Dan jika itu terjadi, maka kita sedang menyaksikan pelapukan lambat lembaga hukum yang seharusnya menjadi pilar keadilan dan demokrasi.

Krisis Legitimasi Mahkamah Konstitusi dan Dampaknya terhadap Supremasi Konstitusi

Krisis legitimasi Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia merupakan fenomena serius yang mengguncang fondasi demokrasi dan supremasi konstitusi di negara ini.²⁴ Dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan publik terhadap MK menurun drastis karena persepsi bahwa lembaga ini tidak lagi berfungsi sebagai pengawal konstitusi yang independen dan netral, melainkan sebagai instrumen politik yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan tertentu, terutama kelompok-kelompok politik dan relasi kekeluargaan.²⁵ Krisis ini mencapai puncaknya ketika MK mengeluarkan putusan kontroversial terkait persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden, yang dianggap membuka celah pengecualian terhadap aturan yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai komitmen MK terhadap prinsip supremasi hukum dan independensi yudisial. Dalam konteks ini, teori

²³ Adjadan, Apriyanto W. "Eksaminasi Publik Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara." *Lex Et Societatis* 7.5 (2019).

²⁴ Roring, Edward Benedictus. "Dekonstruksi Marwah Mahkamah Konstitusi Terkait Krisis Legitimasi Tafsir Etika Konstitusional." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2.2 (2025): 152-164.

²⁵ Kansil, Christine ST, and Putri Meilika Nadilatasya. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika." *UNES Law Review* 6.4 (2024): 10753-10760.

independensi yudisial yang dikemukakan oleh Alexander Bickel menjadi kerangka analisis yang relevan untuk memahami akar krisis legitimasi tersebut serta dampaknya terhadap supremasi konstitusi di Indonesia.

Menurut Bickel, independensi yudisial bukan hanya sekadar aturan formal yang melekat pada struktur kelembagaan pengadilan, melainkan sebuah prasyarat normatif agar pengadilan dapat menjalankan fungsi sebagai *counter-majoritarian institution* yakni lembaga yang harus mampu melindungi konstitusi dan hak-hak minoritas dari tekanan politik mayoritas.²⁶ Independensi ini harus nyata dirasakan oleh publik sehingga putusan-putusan pengadilan tidak hanya sah secara hukum serta diterima secara moral dan normatif oleh masyarakat. Jika pengadilan kehilangan independensinya maka legitimasi yudisial sebagai penjaga konstitusi akan luntur dan pada akhirnya supremasi konstitusi sebagai fondasi negara hukum menjadi terancam. Dari perspektif ini, krisis legitimasi MK Indonesia dapat dipahami sebagai gejala keruntuhan independensi yudisial yang fundamental.

Persepsi publik terhadap MK telah mengalami pergeseran dari lembaga yang dihormati dan dipercaya menjadi lembaga yang diragukan netralitasnya. Ketika MK memutuskan membuka pengecualian terhadap persyaratan usia calon presiden yang secara tegas diatur dalam undang-undang, masyarakat melihat adanya tindakan legislasi yudisial yang tidak berdasar pada norma hukum yang jelas. Putusan tersebut seolah menciptakan aturan baru demi kepentingan politik tertentu, yang mengikis citra MK sebagai lembaga yang memutuskan berdasarkan prinsip hukum dan konstitusi, bukan kepentingan politik. Hal ini sesuai dengan pandangan Bickel bahwa independensi yudisial dapat rusak apabila pengadilan berperan terlalu jauh dalam hal legislatif atau eksekutif, sehingga menjadi bagian dari permainan politik kekuasaan. Dengan demikian, integritas MK sebagai penjaga konstitusi mulai dipertanyakan, dan legitimasi institusionalnya pun menurun.

Selain itu, masalah konflik kepentingan dalam kepemimpinan MK memperparah krisis legitimasi tersebut. Ada persepsi kuat bahwa pimpinan MK dan beberapa hakim konstitusi memiliki hubungan kekeluargaan atau jaringan politik yang memengaruhi putusan-putusan penting. Situasi ini mempertegas anggapan bahwa proses pengambilan keputusan di MK tidak bebas dari tekanan

²⁶ Sarmila Radjak & Ahmad Ahmad. (2025). Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1800-1815.

eksternal dan kepentingan tertentu.²⁷ Dalam konteks teori legitimasi kelembagaan, proses pengambilan keputusan yang tidak transparan dan tidak akuntabel dapat mengikis kepercayaan publik, walaupun secara formal putusan tersebut sah secara yuridis. Bickel menekankan bahwa legitimasi pengadilan juga bergantung pada bagaimana putusan itu dibuat, bukan hanya hasil akhirnya. Ketika masyarakat meragukan proses dan integritas hakim, maka penerimaan terhadap putusan akan menurun, dan legitimasi yudisial secara keseluruhan melemah.

Krisis legitimasi MK tidak hanya merusak citra lembaga tersebut sekaligus berdampak serius terhadap supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi menuntut bahwa hukum dan lembaga yang menegakkannya harus bertindak berdasarkan norma yang jelas, adil, dan dapat diprediksi.²⁸ Jika MK sebagai lembaga tertinggi penegak konstitusi dianggap sebagai bagian dari oligarki atau “rule by family” yang dipengaruhi oleh kepentingan politik keluarga, maka prinsip rule of law digantikan oleh rule by power atau rule by nepotism. Dalam konteks ini, penegakan konstitusi menjadi rapuh karena norma-norma hukum dapat dilanggar dengan risiko kecil akibat pengawasnya kehilangan legitimasi dan kewibawaan. Lebih jauh, ketika publik mulai meragukan independensi MK, kepercayaan terhadap seluruh sistem peradilan konstitusi menurun, dan masyarakat cenderung bersikap permisif atau apatis terhadap pelanggaran oleh lembaga kekuasaan lainnya. Hal ini menimbulkan risiko meluasnya erosi normatif yang dapat menggoyahkan tatanan demokrasi konstitusional secara keseluruhan.

Dampak lain yang signifikan adalah munculnya konflik politik dan hukum yang meningkat karena para pihak yang dirugikan oleh putusan MK merasa tidak mendapat perlakuan yang adil. Ketidakadilan ini berpotensi memperkeruh iklim politik dan hukum nasional, bahkan mengancam stabilitas demokrasi. Legitimasi output putusan MK yang menurun juga diiringi oleh keraguan terhadap *legitimacy throughput* atau proses pengambilan keputusan. Ketidakjelasan dan kurangnya transparansi dalam proses keputusan mengurangi kepercayaan publik bahwa putusan MK benar-benar berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif dan adil. Dengan demikian, krisis legitimasi MK tidak hanya bersifat yuridis formal walakin juga normatif dan empiris.

²⁷ Maghfiroh, Anik Lailatul. "Posisi Hakim dalam Mengambil Keputusan Melalui Proses Ketatanegaran." *Journal Evidence Of Law* 4.1 (2025): 139-151.

²⁸ Karyudi, Bintang Mandala, and Nuril Firdausiah. "Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia." *Lex Et Lustitia* 1.2 (2024): 86-98.

Dari sudut pandang teori legitimasi institusional, lembaga yang hanya memiliki otoritas formal tanpa dukungan nyata dari publik akan kesulitan menjalankan fungsinya secara efektif. MK secara hukum memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, namun tanpa pengakuan dan kepercayaan publik, kewenangan tersebut menjadi lemah. Hal ini sangat berbahaya bagi demokrasi konstitusional karena lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir penegakan hak konstitusional justru kehilangan kemampuan moral dan praktisnya.²⁹ Dalam jangka panjang, krisis ini dapat menyebabkan sistem checks and balances menjadi rapuh dan supremasi konstitusi tergerus oleh dinamika politik yang tidak terkendali.

Solusi atas krisis legitimasi ini harus menitikberatkan pada pemulihan independensi yudisial MK secara nyata, bukan hanya formal. *Pertama*, transparansi dalam proses pengambilan keputusan harus ditingkatkan secara signifikan agar publik memahami dasar-dasar putusan dan tidak menilai adanya konflik kepentingan. Mekanisme *recusal* atau pengunduran diri hakim yang terlibat dalam konflik kepentingan harus diberlakukan dengan ketat.³⁰ *Kedua*, prosedur seleksi dan pengangkatan hakim harus dibersihkan dari intervensi politik dan jaringan kekeluargaan yang dapat menghambat independensi. Hal ini penting agar MK benar-benar beranggotakan hakim yang profesional dan bebas dari tekanan politik. *Ketiga*, pengawasan eksternal oleh masyarakat sipil, media, dan komunitas hukum harus diperkuat untuk memastikan akuntabilitas lembaga. Revisi terhadap kode etik hakim dan pemberian sanksi yang efektif terhadap pelanggaran independensi yudisial perlu dilakukan sebagai bagian dari penguatan moral lembaga. Keempat, MK harus aktif membangun citra moral melalui komunikasi dan kerja nyata yang menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan konstitusi, bukan sekadar pernyataan formal. Ini penting agar masyarakat kembali memandang MK sebagai institusi yang kredibel dan dapat diandalkan.

Dalam kerangka teori Alexander Bickel, legitimasi yudisial bukan hanya berasal dari otoritas legal semata tetapi harus diimbangi dengan pengakuan masyarakat terhadap hasil keputusan dan prosedur yang diikuti. Jika MK dapat

²⁹ Safitria, Andinia Noffa, et al. "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2.3 (2024): 233-247.

³⁰ Alghifari, Muh, Andi Agung Mallongi, and Nuraiman Nuraiman. "Urgensi Pembentukan Majelis Hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Judicial Review: The Urgency of Forming an Ad Hoc Panel of Judges at the Constitutional Court in Judicial Review Cases." *Constitution Journal* 3.1 (2024): 1-22.

mengembalikan kepercayaan publik melalui penguatan independensi dan transparansi, maka legitimasi yudisial akan pulih dan supremasi konstitusi dapat ditegakkan kembali. Sebaliknya, jika krisis ini dibiarkan berlarut-larut, maka supremasi konstitusi dan prinsip rule of law akan terus terkikis, membuka peluang bagi praktik kekuasaan yang otoriter dan nepotistik. Oleh karena itu, pemulihan legitimasi MK adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan demokrasi konstitusional Indonesia.

Simpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menjadi titik balik krusial yang memunculkan krisis legitimasi terhadap lembaga peradilan konstitusi di Indonesia. Putusan tersebut, yang membuka celah bagi calon presiden atau wakil presiden di bawah usia 40 tahun apabila pernah menjabat sebagai kepala daerah, dipandang oleh banyak pihak sebagai bentuk deviasi tafsir konstitusional dan melampaui kewenangan MK sebagai negative legislator. Lebih dari itu, keterlibatan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang memiliki relasi kekeluargaan langsung dengan pihak yang diuntungkan oleh putusan, telah memperkuat persepsi publik mengenai adanya konflik kepentingan serius dalam proses peradilan. Krisis ini bukan hanya soal pelanggaran prosedur, tetapi menyangkut eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai institusi penjaga supremasi konstitusi.

Ketika kepercayaan publik luntur dan putusan MK dianggap sarat kepentingan politik keluarga, maka nilai-nilai konstitusional seperti keadilan, imparialitas, dan integritas kehilangan makna substansial. Dalam konteks ini, supremasi konstitusi terancam tergantikan oleh dominasi kekuasaan yang bersifat personal dan dinastik. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah konkret dan berkelanjutan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap MK. Reformasi sistem rekrutmen hakim, penguatan mekanisme etik dan recusal, serta transparansi proses pengambilan keputusan merupakan agenda mendesak. Mahkamah Konstitusi harus kembali ke marwahnya sebagai lembaga independen yang menegakkan konstitusi tanpa kompromi terhadap kekuasaan dan nepotisme.

Referensi

Buku

- Bickel, Alexander M. *The Least Dangerous Branch*. London: Yale University Press, 1986.
- Sunarso, Budi. *Resolusi Konflik Sosial*. Indramayu: Penerbit Adab, 2023.

Jurnal

- Achmad, Fathiya Najla Aulia, Sabrina Annastasya, and Della Amelia. "Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Efektivitas Informasi dan Kontrol Sistem dalam Meningkatkan Integritas Profesional." *Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat* 2.2 (2024): 530-541.
- Adjadan, Apriyanto W. "Eksaminasi Publik Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara." *Lex Et Societatis* 7.5 (2019).
- Alghifari, Muh, Andi Agung Mallongi, and Nuraiman Nuraiman. "Urgensi Pembentukan Majelis Hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Judicial Review." *Constitution Journal* 3.1 (2024): 1-22.
- Auliadi, Mohammad Iqbal Alif, et al. "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4.1 (2024): 1-16.
- Devi, Murtanti Fajarrani, et al. "Runtuhnya Pilar Demokrasi Akibatkan Politik Dinasti: Menelisik Jejak Hitam Nepotisme Anwar Usman." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3.2 (2025).
- Hasanuddin, Ashar, Abd Rahman, and Aan Aswari. "Integritas Hakim Terhadap Penegakan Supremasi Hukum Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara." *Journal of Lex Theory (JLT)* 6.1 (2025): 244-255.
- Hasibuan, M. Fadly, and Iza Rumesten. "Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi." *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 22.2 (2023): 42-55.
- Kansil, Christine ST, and Putri Meilika Nadilatasya. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika." *UNES Law Review* 6.4 (2024): 10753-10760.
- Karyudi, Bintang Mandala, and Nuril Firdausiah. "Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia." *Lex Et Lustitia* 1.2 (2024): 86-98.
- Maghfiroh, Anik Lailatul. "Posisi Hakim dalam Mengambil Keputusan Melalui Proses Ketatanegaran." *Journal Evidence Of Law* 4.1 (2025): 139-151.
- Muhammad, Raihan. "Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia." *Lex Renaissance* 10.1 (2025): 65-93.
- Putri, Windy Rizky, and M. Sadam Husin. "Implikasi Yuridis Kewenangan Dpr Dalam Mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4.3 (2025): 2502-2512.

- Radjak, S & Ahmad. "Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), (2025). 1800-1815
- Rahmadani, Wahyu, and Slim Oktapani. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Niara* 18.1 (2025): 202-216.
- Rahmanto, Faiz. "Relasi Politik Hukum, Nilai Moral, Dan Kepastian Hukum Dalam Perspektif Asas Keadilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13.2 (2025): 440-458.
- Rizky, Muhammad Fathur, Edi Yuhermasyah, and Azmil Umur. "Konflik Kepentingan Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres Menurut Uu Kekuasaan Kehakiman." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* (2024): 142-151.
- Roring, Edward Benedictus. "Dekonstruksi Marwah Mahkamah Konstitusi Terkait Krisis Legitimasi Tafsir Etika Konstitusional." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2.2 (2025): 152-164.
- Safitria, Andinia Noffa, et al. "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2.3 (2024): 233-247.
- Salsabila, Zahirah Nadiatus, Shalsabila Yuniar Iswara, and M. Zaini Abdul Ghoni. "Imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Negara Demokrasi." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4.2 (2024): 254-272.
- Sidiq, Muhamad. "Analisis Dampak Putusan Etik terhadap Keabsahan Putusan Lembaga Peradilan: Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Badan Peradilan dalam Lingkup Mahkamah Agung." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 5.1 (2025): 5.
- Sirait, Theresa Yolanda, et al. "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen." *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2020): 1-26.
- Takatelide, Jufri, Donald A. Rumokoy, and Donna Okthalia Setiabudhi. "Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/Puuxxi/2023 Dalam Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *LEX PRIVATUM* 15.1 (2025).
- Tambunan, Edo Maranata, et al. "Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/PUU-XXI/2023)." *Iblam Law Review* 4.2 (2024): 50-61.